

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN  
JENIS KELAMIN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen  
Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
VITRI ISNAENI  
NIM. 1717303080**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**

**ABSTRAK**

**Vitri Isnaeni  
NIM. 1717303080**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

*Transeksual* pada awalnya dimulai dengan operasi pergantian jenis kelamin yang kemudian dilakukan pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri. Penggantian jenis kelamin dapat dilakukan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan atau sebaliknya. Dalam hal ini seorang *transeksual* merasa adanya ketidaksesuaian antara jenis kelamin dengan dirinya yang sebenarnya yang menyebabkan ia cenderung untuk melakukan pembedahan anatomi pada beberapa bagian tubuh sehingga dirasa sesuai dengan tubuh atau jenis kelamin yang ia anggap adalah jati diri sebenarnya. Penelitian ini akan menganalisis landasan hukum, pertimbangan hakim, serta tinjauan hak asasi manusia terhadap penggantian jenis kelamin.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil, menggunakan dan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*case approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik analisis untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan yang ditolak seluruhnya tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum/perundang-undangan dan pertimbangan berdasarkan aspek agama Islam. Serta dalam perspektif hak asasi manusia, pertimbangan hakim tersebut lebih condong kepada hak asasi manusia dalam konsep Islam atau *Islamic Rights*, dimana dalam hak manusia terdapat juga hak Allah. Hak Allah melandasi hak manusia, sehingga kedua hak tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Begitu pula pada umumnya hak asasi manusia konsep Islam lebih banyak digunakan dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

**Kata kunci:** *transeksual, hak asasi manusia*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sumber Data .....	18
3. Metode Pengumpulan Data .....	19
4. Pendekatan Penelitian.....	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM PERGANTIAN JENIS KELAMIN             DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA</b>	
A. Pergantian Jenis Kelamin .....	22
1. Tinjauan Umum tentang <i>Transeksual</i> .....	22
2. Operasi Penggantian Jenis Kelamin .....	25

3.	Operasi Penggantian Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam atau Fiqh.....	26
B.	Hak Asasi Manusia.....	29
1.	Istilah dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	29
2.	Pengertian Hak Asasi Manusia.....	32
3.	Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	39
C.	Jenis Perkara.....	42
1.	Tinjauan Tentang Gugatan.....	42
a.	Definisi Gugatan.....	42
b.	Ciri khas gugatan.....	44
c.	Bentuk Gugatan.....	46
2.	Permohonan.....	51
D.	Pertimbangan Hakim.....	58
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	58
2.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	61
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm...</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN NOMOR: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm TENTANG PENGGANTIAN JENIS KELAMIN</b>	
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin.....	78
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam atau Fiqh Terhadap Putusan Nomor: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin.....	84
C.	Analisis Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Putusan Nomor: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin.....	87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam hak dan martabat yang selanjutnya dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Karena itu hak asasi manusia menjadi hak yang sangat esensial yang dimiliki tiap-tiap individu, suatu fondasi yang sangat fundamental yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan kepentingan kesejahteraan orang banyak sekalipun.<sup>1</sup>

Problematika mengenai hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari negara yang berkonsep negara hukum. Pemenuhan akan kebutuhan terselenggaranya perlindungan dan penegakkan mengenai hak asasi manusia menjadi fokus utama bagi negara hukum. Negara hukum wajib menegakkan hak asasi manusia sebagai syarat bagi negara hukum itu sendiri, baik melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar maupun peraturan lain yang menjadi acuan berjalannya sebuah negara.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka

---

<sup>1</sup> Juparman, "Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis Kelamin", diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 08.48 WIB. <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/169>

<sup>2</sup> Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 1.

Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, sedangkan normatif karena hukum menentukan apa yang sepatasnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukan, serta menentukan cara agar kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum terlaksana.<sup>4</sup>

Isu mengenai hak asasi manusia tidak bisa lepas dari negara yang berkonsep negara hukum. Ketentuan tersebut menempatkan warga negara sesuai dengan harkat kemanusiaanya sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain, karena itu merupakan bagian dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila yang terkandung dalam sila ke-2, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

---

<sup>3</sup> Rofingi, “Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, hlm. 1.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 39.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama derajatnya. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama, adil, dan beradab. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku, dan bangsa (etnis).<sup>5</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 22 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak tanpa dibedakan menurut latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, ekonomi, pandangan politis, asal negara, atau perbedaan status lainnya. Konsep hak asasi manusia diciptakan dengan maksud untuk melindungi manusia dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Diskriminatif terhadap suatu kelompok sebagai manusia yang seutuhnya. Tidak demikian dalam kehidupan sehari-hari sering berlaku diskriminatif, begitupun dengan pemerintah yang seolah-olah

---

<sup>5</sup> Mengenal Tujuan HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya”, merdeka.com, diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 09.07 WIB. <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-ham-beserta-sejarah-dan-fungsinya-pelajari-lebih-lanjut-klm.html>.



melegalkan terjadinya hal tersebut dengan sering memberlakukan para *transeksual* sebagai pelaku kriminal dan memandang rendah hak asasi manusia, hanya karena perilaku seksual mereka yang menyimpang dengan orang pada umumnya yang normal (*heteroseksual*).<sup>6</sup>

Diskriminasi terhadap *transgender* dan *transeksual* berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih 'berbeda' dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigmatisasi ini berkembang begitu kental di dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain dilatari oleh konstruksi patriarki yang begitu kental di mana laki-laki dikonstruksikan adalah makhluk yang jantan, stigma terhadap *transgender* dan *transeksual* juga dikaitkan dengan *homophobia* yang terkadang bersumber pada keyakinan agama.<sup>7</sup>

*Transeksual* pada awalnya dimulai dengan operasi pergantian jenis kelamin yang kemudian pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut berisi diantaranya merubah status keperdataannya dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan atau sebaliknya.

Perubahan jenis kelamin melalui operasi bukanlah merupakan masalah bagi ilmu kedokteran, sebab perubahan kelamin sudah terjadi di negara-negara Barat sekitar tahun 50-an di daerah dekat Swiss dan Jerman dimana tahun

---

<sup>6</sup> Faqih Rizaldi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM (Analisa Ketetapan No 595/Pdt./P./1990/Pn.Smg)", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014, hlm. 5.

<sup>7</sup> Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 38-39.

1952 Christine Jorgensen mengubah kelaminnya serta Dr. Gerda Hoffman nama asalnya Gernot keduanya adalah *transseksual* berubah menjadi wanita.<sup>8</sup>

Sebagai contoh lainnya, sekitar tahun 80-an Indonesia pernah dihebohkan dengan seorang laki-laki tulen yang melakukan operasi ganti kelamin dan payudara bernama Dedi Yuliardi yang kemudian berganti nama menjadi Dorce Gamalama.

Pada penelitian ini, penulis mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2021 seorang laki-laki tulen bernama Dedi Sukma Pratama yang mengganti kelaminnya menjadi perempuan mengajukan permohonan ganti jenis kelamin dan penggantian nama di Pengadilan Negeri Kebumen. Menurut keterangannya, Dedi Sukma Pratama mengajukan permohonan ketika jenis kelaminnya sudah dioperasi menjadi alat kelamin perempuan di sebuah rumah sakit di Thailand. Kemudian dengan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, sesuai putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm ditetapkan bahwa hakim menolak seluruh permohonan pemohon. Dalam pengambilan penetapan ini tentu hakim melakukan pertimbangan yang mendalam.<sup>9</sup>

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan, padahal di satu sisi pemohon sudah melakukan operasi untuk mengganti jenis kelaminnya sebelum permohonan tersebut dilakukan.

Kasus yang masih jarang terjadi di masyarakat ini membuat hakim harus menemukan hukum baru. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya

---

<sup>8</sup> Faqih Rizaldi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan, hlm. 5-6.

<sup>9</sup> Dokumen Penetapan Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin, hlm. 8.

merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat, hal ini belum diatur oleh undang-undang. Karena pembuat undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari *disparitas* hukum dalam putusan serupa.<sup>10</sup>

Serupa dengan aturan di atas dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang diperiksa atau diadilinya atau *Ius Curia Novit*. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Implementasi dari asas ini adalah kewajiban hakim dalam pemeriksaan perkara untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga bertanggungjawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto*. Penerapan hukum hakim dalam hal ini tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang dikemukakan

---

<sup>10</sup> Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol .4, No.2, 2014, hlm. 15.

maupun diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-hal di luar itu sesuai dengan kewenangannya.

Lebih jelasnya aturan tersebut termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup> Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Menurut B. Arif Sidharta, *legal reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkungan kebudayaannya. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kedudukan hukum pergantian jenis kelamin ini menimbulkan permasalahan. Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seseorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum positif yang mengatur secara tegas dan jelas. Dengan demikian dalam

---

<sup>11</sup> Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin, hlm. 59.

masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum dan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena seseorang beranggapan dapat melakukan operasi ganti kelamin terlebih dahulu demi terkabulnya permohonan penggantian kelamin di Pengadilan Negeri. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan tegas mengatur mengenai kedudukan pergantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi tiap orang, namun jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya. Hakim pun dalam memutus perkara tersebut juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang secara jelas dan tegas mengatur pergantian jenis kelamin, sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari yurisprudensi, doktrin, hukum adat ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan mengenai penggantian jenis kelamin sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu pelaku *transeksual*. Maka dari itu, penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor

---

<sup>12</sup> Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 4-5.

1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Peggantian Jenis Kelamin serta tinjauan hak asasi manusia terhadap putusan tersebut dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm).

## B. Definisi Operasional

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan definisi istilah yang digunakan, diantaranya :

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>13</sup> Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan

---

<sup>13</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2008), hlm. 538.

tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>14</sup>

## 2. Penggantian jenis kelamin (transeksual)

Transeksual berasal dari bahasa Inggris trans dan sexual. Trans berarti peralihan atau perpindahan sedangkan sexual diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas (*bodies with an ambiguous biological sex, ie with both male and female characteristics are sometimes characterised as hermaphrodite or intersex*).<sup>15</sup>

Dalam hal ini seorang transeksual merasa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ia cenderung untuk melakukan pembedahan anatomi pada beberapa bagian tubuh sehingga dirasa sesuai dengan tubuh atau jenis kelamin yang ia anggap adalah jati diri sebenarnya.

Dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm dijelaskan bahwa pemohon yang melakukan operasi adalah seorang laki-laki murni yang mengganti kelaminnya menjadi perempuan.

## 3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

---

<sup>14</sup><http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>  
diakses Jumat, 6 Agustus 2021 pukul 19.22 WIB.

<sup>15</sup> M. Rizky Firdaus, dkk, "Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD)", *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 32-33.

1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin?
2. Bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui landasan hukum pada putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin;
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan Nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin;



- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin dalam perspektif hak asasi manusia. Serta dapat menjadi panduan awal bagi penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dan informasi dalam penelitian, serta hasil dari penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan bahasan atau penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Dari pengamatan peneliti terdapat beberapa tulisan yang relevan dan hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)” karya Tiara Feronika.<sup>16</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin. Perbedaannya, skripsi ini membahas pula akibat hukum yang menyertai pelaku penggantian jenis kelamin tersebut, seperti konsekuensi hukum status keperdataan yang berganti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan pada tinjauan yuridis penggantian jenis kelamin perspektif hak asasi manusia.
2. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)” karya Lia Novemza.<sup>17</sup> Skripsi tersebut membahas tinjauan yuridis/landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggantian jenis kelamin yang diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menekankan pada bagaimana hak asasi manusia memandang penggantian jenis kelamin berdasarkan penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.
3. Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (*Non Hermaprodit*) Ditinjau Hukum Islam dan

---

<sup>16</sup> Tiara Feronika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl), *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.

<sup>17</sup> Lia Novemza, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt), *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

HAM” karya Faqih Rizaldi.<sup>18</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sedikit banyak membahas tentang landasan hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan ganti jenis kelamin. Sedangkan perbedaannya dalam penetapan permohonannya berdasarkan penetapan Nomor 595/Pdt.P/1990/PN.SMG ditetapkan diterima dengan pertimbangan bahwa perubahan jenis kelamin adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pengadilan sudah seyogyanya perubahan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tinjauan yuridis penggantian kelamin perspektif hak asasi manusia berdasarkan penetapan nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm yang menolak seluruhnya permohonan pemohon.

4. Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)” karya Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah.<sup>19</sup> Jurnal tersebut membahas landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung tentang penggantian jenis kelamin yang mengabulkan permohonan pemohon, serta akibat hukum yang terjadi setelah dikabulkannya permohonan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis

---

<sup>18</sup> Rizaldi, Faqih. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM (Analisa Ketetapan No. 595/Pdt.P./1990/Pn.Smg)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.

<sup>19</sup> Marina Kurniawati, ” Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

adalah tinjauan yuridis penggantian kelamin perspektif hak asasi manusia pada penetapan nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm yang menyatakan permohonan ditolak seluruhnya.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin	Membahas pula akibat hukum yang menyertai pelaku penggantian jenis kelamin tersebut, seperti konsekuensi hukum status keperdataan yang berganti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan pada tinjauan yuridis penggantian jenis kelamin perspektif hak asasi manusia.
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian	Dalam skripsi tersebut lebih banyak membahas landasan hukum serta pertimbangan hakim, sedangkan penelitian yang akan

	Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)”	jenis kelamin	penulis lakukan lebih membahas kepada pertimbangan hakim dan tinjauan hak asasi manusia terhadap putusan penggantian jenis kelamin.
3.	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin ( <i>Non Hermaprodit</i> ) Ditinjau Hukum Islam dan HAM	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara permohonan ganti jenis kelamin	Dalam skripsi tersebut berdasarkan permohonan yang diterima dengan menguraikan pertimbangan yang dilakukan hakim, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan permohonan yang ditolak seluruhnya dengan mengkaji pertimbangan hakim dan tinjauan hak asasi manusia.
4.	Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap	Jurnal tersebut membahas landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan

Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/P N.Ung)	penggantian jenis kelamin	yang mengabulkan permohonan pemohon, serta akibat hukum yang terjadi setelah dikabulkan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tinjauan yuridis penggantian kelamin perspekif hak asasi manusia pada putusan permohonan penggantian jenis kelamin yang menyatakan permohonan ditolak seluruhnya.
--	------------------------------	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai pertimbangan hakim yang termuat pada putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm. Oleh karena yang diteliti merupakan teks tertulis sebagai sumber utamanya, maka penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan

penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan kata lain suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>21</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka karena skripsi ini ditulis berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kebumen.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.<sup>22</sup> Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok

---

<sup>20</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 01, 2014, hlm. 68.

<sup>21</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>23</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian.<sup>24</sup> Dalam metode ini pengumpulan data jenis ini bisa didapatkan dari buku atau penelitian terdahulu.<sup>25</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang termasuk data primer dan data sekunder.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan maknanya sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu masalah yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk

---

<sup>23</sup> Tifani Dianisa Mayaratri, "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms)", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm. 18.

<sup>24</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), hlm. 101-102.



mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>26</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, yakni putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis. Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>27</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol.19, No.2, 2018, hlm. 209.

<sup>27</sup> Tifani Dianisa Mayaratri, "Legal Reasoning Hakim, hlm. 20.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang ma salah, definisi operasional rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Penggantian Jenis Kelamin dan Konsep Hak Asasi Manusia, pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan atau memberikan teoritis berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang hak asasi manusia, tinjauan tentang ganti kelamin, tinjauan umum tentang jenis perkara, serta tinjauan tentang pertimbangan hakim.

Bab III Deskripsi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, memaparkan mengenai deskripsi dari putusan permohonan tentang penggantian jenis kelamin.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm Tentang Penggantian Jenis Kelamin, memaparkan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis. Penulis menguraikan mengenai pembahasan yang merupakan hasil dari proses penelitian terkait dengan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, yaitu deskripsi putusan, analisis terhadap pertimbangan hakim, dan analisis pertimbangan hakim perspektif hak asasi manusia.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penulisan dari skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penulisan skripsi untuk selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang permohonan penggantian jenis kelamin, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim melalui pertimbangannya menolak seluruh permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan berdasarkan hukum dan perundang-undangan

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal yang menangani permohonan tersebut berdasar pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, berupa surat-surat yang menerangkan bahwa sejak lahir

pemohon lahir dengan memiliki jenis kelamin laki-laki, normal tanpa ada cacat atau kelainan yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2071/U/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Kartu Keluarga Nomor 3305140512180004.

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Agama Islam

Dalam pertimbangannya hakim juga mempertimbangkan berdasarkan aspek agama Islam yang merupakan agama dari pemohon dan hakim tersebut. Menyatakan, bahwa sebagaimana fakta persidangan pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut hakim permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut bukanlah bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi pemohon ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/ gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen pemohon yang akan dilakukan oleh pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan hakim menilai tindakan pemohon sama artinya pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.

Hakim menilai pernyataan penolakan permohonan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup

dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

2. Dalam perspektif hak asasi manusia, putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin tersebut masuk ke dalam *Islamic Right* atau hak asasi manusia dalam Islam (konsep Islam). Hak asasi manusia dalam konsep Islam menerangkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak, namun kebebasan itu dibatasi oleh tanggungjawab manusia itu sendiri berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Hak asasi manusia dalam Islam juga dibagi atas hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Dimana antara hak yang satu dan hak yang lain saling terkait, saling berhubungan, dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia, begitu pula sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berbeda halnya dengan hak asasi manusia dalam konsep Barat, dimana kedua hak tersebut tidak saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Sehingga jika dalam hak asasi manusia konsep Barat, hak atas diri sendiri termasuk hak untuk mengganti jenis kelaminnya merupakan hak masing-masing manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh kekuasaan apapun di dunia.

## **B. Saran**

Dalam penelitian yang terfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan tentang penggantian jenis kelamin ini, untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan mampu bersikap adil, senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan. Mengkaji lebih dalam

dari setiap perkara yang ditangani. Bila perlu gunakan pula yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan, agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dan tidak melanggar daripada hak asasi manusia yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cetakan kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hawari, Dadang. *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa, cet. Ke-XI*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- K, Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2008.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.

- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rosyada, Dede dkk.,. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinat. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor Nasional, 2004.

### **Karya Ilmiah atau Jurnal**

- Asmawati, Reni. “Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)”. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 15.
- Firdaus, M. Rizky dkk. “Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD)”. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 32-33.



- Gibtiah. "Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)". *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 350.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra*. Vol. 08, No. 01, 2014, hlm. 68.
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)". *Jurnal Penelitian HAM*. Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 70.
- Jasruddin, Jasmine Daud, dan Nurdelia. "Transgender dalam Persepsi Masyarakat". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 21-22.
- Kurniawati, Marina dkk., "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Marsha, Krista. "Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transeksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transeksual di Surabaya". *Journal Universitas Airlangga*. Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 3.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Yudisial*. Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 287-288.
- Novemza, Lia. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin". *Jurnal Verstek*. Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 246.
- Solekhan, Ilham Ghoftar dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khunsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer", *Jurnal Alhurriyah*, Vol. 05, No. 02, 2020, hlm. 118.
- Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustitia*. Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 209.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 192.
- Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, 2013, hlm. 13.

Yudah, Anindita Ayu Pradipta. "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 38-39.

### **Skripsi dan Laporan Penelitian**

Feronika, Tiara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)". *Skripsi*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.

Mayaratri, Tifani Dianisa "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Novemza, Lia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

Rizaldi, Faqih. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM (Analisa Ketetapan No. 595/Pdt./P./1990/Pn.Smg)". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.

Rofingi. "Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Triana, Nita. "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Laporan Penelitian*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015, 32.

### **Undang-Undang dan Dokumen Penetapan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dokumen Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

## Website

Mengenal Tujuan HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya”, merdeka.com, diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 09.07 WIB.  
<https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-ham-beserta-sejarah-dan-fungsinya-pelajari-lebih-lanjut-klm.html>,

Juparman, “Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis Kelamin”, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 08.48 WIB.  
<http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/169>

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>  
diakses Jumat, 6 Agustus 2021 pukul 19.22 WIB.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 13 Desember 2021, pukul 15.21 WIB.

